Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan



Jl. A. Yani 152 B Surabaya 60235 62318281672

dkp.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kelautan dan Perikanan / Bidang

Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Rekomendasi Pemenuhan Sertifikat Standar Usaha Pengolahan Ikan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Scan Asli NIB dan Lampirannya
- 2. Sertifikat Standar dan Lampirannya
- 3. Scan Asli Akte Pendirian Usaha dan perubahannya (khusus badan hukum)
- 4. Scan Asli Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)
- 5. Scan Asli Izin Lokasi
- 6. Scan Asli Izin Lingkungan
- 7. Scan Asli Izin Mendirikan Bangunan
- 8. Formulir Rencana Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon melakukan pendaftaran dan melengkapi persyaratan melalui Aplikasi JOSS
- 2. Bidang P3KP (DKP) menerima surat permohonan melalui aplikasi JOSS
- 3. Cabdin melakukan verifikasi teknis perizinan di lapangan
- 4. Cabdin menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan untuk menentukan Layak atau Tidak
- 5. Apabila hasil verifikasi layak maka akan diterbitkan persetujuan Pemenuhan sertifikat standar, apabila tidak layak akan diberikan surat Penolakan
- 6. Surat Persetujuan/Penolakan diupload di Aplikasi JOSS

Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Teknis Pemenuhan Sertifikat Standar Usaha Pengolahan Ikan

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan



Jl. A. Yani 152 B Surabaya 60235 62318281672

dkp.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kelautan dan Perikanan / Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8"/>

a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:

1. Aplikasi SP4N Lapor Pusat : lapor.go.id

2. Email: bisikanla@gmail.com

3. Website: https://dkp.jatimprov.go.id/

4. Nomor WA: 08113190405

b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek administrasi

2. Cek lapangan

3. Koordinasi internal / eksternal

c. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada